



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/PLW/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca surat gugatan tanggal 22 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Februari 2018 antara :

Maher Algadri, berkedudukan di JL.Prapanca Dalam VI No.10 ,Kelurahan Kebayoran Baru,Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsya Fitriani.,SH,dkk beralamat di Jl.Taman Bendungan Jatiluhur I no.9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2017 sebagai **Pelawan I**;

2. **Hasna Sahab**, berkedudukan di Jalan Prapanca Dalam VI No. 10, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsya Fitriani.,SH,dkk beralamat di Jl.Taman Bendungan Jatiluhur I no.9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2017 sebagai **Pelawan II**;

3. **Adien Mishaal Algadri**, berkedudukan di Jalan Prapanca Dalam VI No. 10, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsya Fitriani.,SH,dkk beralamat di Jl.Taman Bendungan Jatiluhur I no.9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2017 sebagai **Pelawan III**;

4. **Emier Mishaar Algadri**, berkedudukan di Jalan Prapanca Dalam VI No. 10, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsya Fitriani.,SH,dkk beralamat di Jl.Taman Bendungan Jatiluhur I no.9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2017 sebagai **Pelawan IV**;

Lawan:

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No. 185/Pdt.G.PLW/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Trihatma Kusuma Haliman**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Gading Mediterania BM No. 5 RT.009/RW.016, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. , sebagai **Terlawan I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl**, bertempat tinggal di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun, RT.3/RW.1, Senen, Kota Jakarta Pusat , sebagai **Terlawan II**;
3. **PT. Rachmat Kelantan Sakti**, bertempat tinggal di Jalan Demang Lebar Daun No. 4273 RT.012 RW.007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang , sebagai **Terlawan III**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pelawan, hadir Kuasanya, Terlawan I hadir Kuasanya Herjanto Widjaja Lowardi, SH., Mkn Advokat pada di APL Tower Lantai 43, Podomoro City, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2018, untuk Terlawan II hadir Kuasanya Dewi Rahayuningrum pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV berdasarkan Surat Tugas tanggal 23 Maret 2018, untuk Terlawan III hadir Kuasanya Heri Supriadi, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Heri & Partners berdomisili di Jalan Setia Budi V No. 1 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara ini sedang dalam tahap Mediasi ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada persidangan tanggal 28 Juni 2018 telah mencabut perkaranya berdasarkan pencabutan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018, dan pihak Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III pun belum sempat menjawab Perlawanan Para Pelawan, dan atas pencabutan Perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Para Pelawan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Mediasi, maka biaya perkara yang telah dipakai dibebankan kepada Para Pelawan;

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No. 185/Pdt.G.PLW/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pelawan tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 185/Pdt.G.PLW/2018/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah)**

DEMIKIAN diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018**, oleh **Riyadi Sunindyo Florentinus, SH** selaku Ketua Majelis, **Lenny Wati Mulasimadhi, SH, MH** dan **Akhmad Jaini, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlelawati, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, tanpa dihadiri Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Lenny Wati Mulasimadhi, SH., MH** **Riyadi Sunindyo Florentinus, SH**

2. **Akhmad Jaini, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Panggilan	Rp.	770.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	906.000,-

Nurlelawati, SH.,MH

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan No. 185/Pdt.G.PLW/2018/PN.Jkt.Sel